

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu hukum tidak hanya dipelajari oleh mahasiswa hukum saja. Selain mahasiswa hukum pun perlu mempelajari dasar-dasar hukum karena kita berada di negara yang taat dengan aturan hukum seperti pada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.¹ Semua aturan yang ada di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan-peraturan yang berlaku, hukum sendiri memiliki karakteristik yaitu bersifat tertulis maupun tidak tertulis dan bersifat memaksa, mengatur dan memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar. Maka dari itu suatu aktivitas dipertimbangkan dengan matang dari bentuk sebab akibat yang akan di tanggung. Di Negara hukum perlu adanya kesadaran hukum bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Contoh halnya segala aspek perizinan dan pengangkatan anak yang memiliki proses hukum maka akan diselesaikan berdasarkan hukum islam dan hukum positif yang berlaku Di Indonesia setiap hal yang berkaitan dengan hukum maka akan diselesaikan menurut putusan pengadilan atau kepada pihak yang berwenang. Dalam masalah pengangkatan anak merupakan hal yang berkaitan dengan hukum yaitu di dalam pengadilan agama. Maka perlu adanya proses hukum dan putusan dari pengadilan yang berwenang.²

Anak adalah karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT serta menjadi harapan orangtua di masa mendatang dan anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa depan, dengan adanya kasih sayang serta didikan dari orangtua akan memberikan pendidikan moral dan karakter yang santun dan berbudi baik bagi anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun itu, jika dia dilahirkan hidup maka dia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.³

Berbagai dasar digunakan dalam mengadopsi seorang anak seperti untuk memperbaiki hubungan rumah tangga bagi mereka yang belum memiliki keturunan, melestarikan keturunan, maupun untuk alasan social perikemanusiaan. Keturunan adalah sebuah karunia yang

¹ Maria Farida, “Ilmu Perundang- Undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007),121.

² Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia,” *Jakarta Sinar Grafika*, 2010, 22.

³ V J Emery, “Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak,” *Highly Conduct. One-Dimensional Solids* 7, no. ii (1979): 247–303.

besar. Saat ini berbagai kasus perceraian, poligami, perselingkuhan marak terjadi akibat dari tidak memiliki keturunan yang menjadi tujuan dalam sebuah rumah tangga. Umumnya dalam membangun biduk rumah tangga masyarakat bertujuan untuk memiliki keturunan yang akan menjadi generasi penerus keluarga, dan tujuan berumah tangga akan dianggap tergapai bilamana sudah diberikan seorang anak.⁴ Keinginan untuk mempunyai anak adalah keinginan semua pasangan suami istri namun perlu dipahami bahwasannya urusan memiliki keturunan berada pada ketentuan Allah SWT, apabila Allah SWT berhendak maka Allah SWT akan memberikan seorang anak dalam rumah tangga, namun sebaliknya bila mana tidak dikehendaki, maka tujuan memiliki penerus tidak akan tercapai. Akan tetapi, sebagai manusia kita wajib untuk berusaha agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Anak adopsi merupakan salah satu cara bagi orang tua yang ingin memiliki keturunan namun tidak memiliki anak kandung yang lahir dari perkawinan secara sah. Mengadopsi anak, mengurus, memelihara, merawat, mengasahi, serta menyayangi anak orang lain yang diangkat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan orang tua yang ingin memiliki keturunan namun belum memiliki anak kandung karena alasan tertentu.⁵

Pengajuan pengangkatan anak bagi seorang yang beragama Islam maka mengajukan permohonan perkara di pengadilan agama. Dalam Islam pun dianjurkan untuk memelihara anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar, dengan memberikan kasih sayang yang tulus kepada mereka, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 219-220:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْنَاكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih

⁴ Ana Nafisatul and Abdullah Arief, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tua Kandungnya Due to The Legal Adoption of a Child Whose Biological Parents Are Not Aware Of,” 2019, 1011–24.

⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, “Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta”, 121.

besar dari pada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan.’ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir. Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah : ‘Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan” (Al Baqarah: 219-220)⁶

Melalui ayat yang telah tertulis tersebut menerangkan bahwa Allah SWT memberikan kita perintah kepada hambanya agar memperhatikan dan mengasuh anak yatim. Seorang anak yang tidak dikenali siapa kedua orangtuanya digolongkan sebagai anak yatim secara hukum atau dalam ilmu fiqh disebut dengan kata “*laqith*” yang diartikan sebagai anak yang tidak didapati kedua orangtuanya dan berada dijalan. Seorang anak dengan kondisi yang demikian juga dapat disebut dengan kata “*majhul al-nasab*” artinya “seorang anak yang tidak diketahui nasabnya”. Dalam mengurus anak yatim hendaknya dilakukan dengan hati yang ikhlas serta memberikan segala keperluan dan kebutuhannya dengan baik sebab anak yatim tersebut adalah salah satu saudara kita. Allah SWT tidak memandang makhluknya dari harta kekayaan, status yang disandang, maupun keadaan yatim tidaknya hambanya karena semuanya sama di hadapan Allah SWT kecuali dari amal ibadah dan perbuatan yang dilakukan semasa didunia.⁷ Berdasarkan pada hal tersebut, sepatutnya kita dapat menjaga, mengasuh, menyantuni serta memberikan didikan yang baik kepada anak yatim. Bahkan nabi Muhammad SAW akan memberikan posisi yang khusus di sisi Allah SWT bagi umatnya yang mau mengasuh anak yatim. Secara tidak langsung adopsi anak memang sangat diperlukan dengan alasan seperti ayat diatas serta menyelamatkan anak dari bahaya yang akan menyimpannya seperti yang terkandung dalam ayat al-Qur’an Surat al-maidah ayat 32 yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُشْرِفُونَ

⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Maknanya*, 2021.

⁷ Subiyadi, “Penentuan Nasab Anak Temuan Dalam Hukum Islam,” 1999, 18–58.

Artinya : “ Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”⁸

Secara bahasa anak angkat atau anak yang diadopsi diambil dari kata “*adoptie*” dalam bahasa Belanda atau “*adoption*” dalam bahasa Inggris dan “*tabanni*” dalam bahasa Arab yang artinya “mengangkat anak”. Prof. Mahmud Yunus memaknai anak adopsi dengan “mengambil anak angkat” sedangkan menurut kamus Munjid diartikan “menjadikannya sebagai anak” selanjutnya pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti “pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri”⁹.

Sedangkan menurut istilah anak adopsi sebagaimana tertuang dalam KBBI diartikan sebagai “anak orang lain yang diambil dan dianggap seperti anak kandungnya”. Adopsi merupakan istilah atau cara yang dilakukan guna membangun hubungan bagi seorang anak dengan orang dewasa yang mulanya tidak memiliki tali hubungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adopsi umumnya dilakukan guna memperoleh seorang ahli waris atau dilakukan guna mendapatkan anak dengan cara mengangkat seorang anak secara sah dan legal dimata hukum bagi orang tua yang belum memiliki keturunan. Melalui proses adopsi anak yang telah diadopsi akan memiliki status sebagai anak yang sah sehingga memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan anak kandung. Adopsi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengangkat atau mengasuh anak orang

⁸ D I Smpn Pesawaran and A N A Maryani, “Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1440 H / 2019 M Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Moral Siswa Di Smpn 2 Pesawaran (Iain) Metro 1440 H / 2019 M,” 2019.

⁹ Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia,” *Al-Mutsla* 1, no. 2 (2021): 118–35.

lain.¹⁰ Pengertian adopsi juga tertuang Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 mengenai ketentuan umum pengangkatan anak.

“Laqith” adalah istilah dalam Bahasa Arab yang diberikan untuk seorang anak terlantar (anak asuh) yang tidak diakui oleh orang tua kandungnya. Menurut para ahli fikih, ada beberapa pengertian anak temuan (laqith), yaitu anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya disebut dengan kategori laqith. Menurut hukum Islam, anak temuan dapat dinasabkan kepada penemunya melalui pengakuan.¹¹

Undang-undang yang berlaku di Indonesia bersifat mengikat untuk setiap orang yang ada di dalam negara hukum. Pengangkatan anak disebut juga pengasuhan atau pengawasan terhadap anak yang berada dibawah umur, dimana dalam aspek pengangkatan anak berlaku jika orang tua kandung tidak ditemukan keberadaannya atau orangtua kandung dirasa tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada anaknya dengan kata lain anak tersebut dapat diadopsi oleh orangtua angkat. Pengangkatan anak terjadi tidak lepas dengan suatu pernikahan maka dari hubungan pernikahanlah anak itu lahir, dan jika terjadi sesuatu kepada orang tuanya baik perceraian, meninggal dunia bahkan ada orang tua yang tega membuang anaknya dari hubungan terlarang. Maka hal tersebut akan timbul permohonan pengangkatan anak.¹²

Menurut UU mengenai Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 50 ayat (1) yang menjelaskan bilamana seorang anak yang masih dibawah umur atau belum mencapai 18 tahun berada dikekuasaan wali bilamana tidak dibawah tanggungjawab dan perlindungan orangtua kandungnya.¹³ Dalam pasal 331 (a) KUHPdata yang berbunyi “Apabila hakim sudah mengangkat seorang wali bagi anak adopsi yang hadir pada saat pengangkatan maka akan diberikan ke wali. Kemudian apabila seorang wali telah diangkat oleh salah satu dari orang tua pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkatnya, maka memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat telah menyatakan kesanggupannya untuk

¹⁰ H Aulia, “Adopsi Menurut Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif,” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, no. 23 (2007).

¹¹ Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary A.Z., “Problematika Hukum Islam Kontemporer I,” *Pustaka Firdaus*, 2002, 143.

¹² Sayuti, “Perwalian Dalam Hukum Islam,” *Bahan Diskusi Hakim PA.Pbr*, 2017, 1–23.

¹³ Irselin Tasik Lino, “Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (2022): 131–46, vol4.no2.131-146.

menerima pengangkatan itu maka ia berhak sebagai wali. Tetapi jika anak itu tidak tahu siapa orangtua kandungnya maka putusan berada dipengadilan. Lalu apabila suatu perkumpulan atau yayasan atau lembaga sosial, bukan atas permintaan sendiri atau adanya pernyataan bersedia diangkat menjadi wali, pada saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu maka dia berhak menjadi wali dari anak tersebut. Setelah wali diangkat menjadi wali anak yang di adopsi maka wali harus melaksanakan tugas dan kewajibannya yang telah dipercayakan untuk menjaga, memelihara, memberikan pendidikan, kasih sayang dan rasa aman serta nyaman untuk anak adopsi yang ada di bawah umur atau belum mencapai 18 tahun menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 50 (1) dan anak yang belum 21 tahun pada kompilasi hukum Islam”.¹⁴ Pada pasal 280 KUHP menjelaskan bahwa akibat yang muncul dari adanya pengangkatan atau pengakuan anak akan menyebabkan perubahan status dari anak yang wajar (*natuurlijke kinderen*) menjadi anak sah yang akan merubah adanya hak serta kewajiban yang harus terpenuhi karena terjalinnya hubungan yang baru antara orang tua angkat dengan anak tersebut secara keperdataan.¹⁵

Penelitian yang relevan dengan topik yang sama sebagaimana penelitian ini sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh La Jidi pada tahun 2014 yang mengkaji tentang pengangkatan anak dipengadilan agama kelas 1A makasar dalam pandangan Islam yang mana dalam penelitian ini menemukan fakta bahwa seorang hakim dalam mengambil keputusan melalui pertimbangan dari beberapa sumber hukum diantaranya peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2002 “tentang perlindungan anak yang ada kesamaan pandang terhadap prinsip kepentingan yang terbaik pada anak yang lebih mendasarkan pada pertimbangan maslahat”, serta kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf ‘h’ “tetang pengangkatan anak dan konvensi hak anak dimana dalam hal ini orang tua berperan secara aktif untuk memberikan kebutuhan, perawatan dan perhatian secara penuh untuk anak menjadi generasi yang prima”. Dalam penelitian ini instant peradilan menggunakan hak asuh secara bersama dan berimbang (bukan hak asuh tunggal) sehingga mampu menjamin kebutuhan jasmani dan rohani anak. Sebagaimana pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 “tentang kekuasaan Kehakiman yang

¹⁴ Sunarto Ady Wibowo, “Perwalian Menurut KUHP Perdata Dan UU No 1 Tahun 1974,” no. 1 (2004): 1–7.

¹⁵ Chuzaimah T. Yango dan H.A. Hafiz Anshary A.Z., “Problematika Hukum Islam Kontemporer I.”

tidak lagi menempatkan Undang-undang sebagai pedoman atau tafsir tunggal bagi hakim dalam memutus perkara”.¹⁶

Muhammad Furqon Faturrahman pada tahun 2019 yang melakukan penelitian mengenai analisis terhadap keputusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 37/pdt.p/2017/pn. Kng mengenai pengajuan permohonan guna mengangkat anak dengan melihat pada perspektif teori utilitas yang mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat kesesuaian dan telah memenuhi ketentuan yang dicantumkan dalam UU Perlindungan Anak No. 4 Tahun 1979 tentang “Kesejahteraan Anak” Jo Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang “Pelaksanaan Pengangkatan Anak” dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan pada perspektif agama Islam, barangsiapa yang menjumpai seorang bayi yang terlantar diwajibkan untuk menyelamatkan bayi tersebut, hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 32 yang menjelaskan bahwa bagi siapapun orang yang membiarkan seorang anak dalam keadaan terlantar maka dosa baginya dan akan diberikan pahala bagi orang yang mau menyelamatkan anak tersebut sehingga penelitian ini sesuai dengan teori utilitas yaitu *maqasid ayariah*.¹⁷

Hanif Zaini pada tahun 2020, yang melakukan penelitian dengan judul “Kajian Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya” menemukan hasil bahwa pengangkatan anak telah diatur dalam Islam diantaranya pada Surat Al-Ahzab ayat 4, 5, dan 40 dan diikuti dengan hadist Nabi SAW dalam “Tafsir ayat Al-Ahkam, halaman 263, jilid 2 karya Muhammad Ali as-Sabuni” dan pengangkatan anak yang ditinjau dari hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zaini menyatakan bahwa hakim menemukan adanya pemohon yang telah wanprestasi dan membayar biaya perkara dan di sini hakim menggunakan hak ingkar secara *ex officio*. Hak tolak *ex officio* berarti hakim dapat memutus suatu perkara meskipun tidak diminta, selama yang ditemukan adalah kewajiban yang dibebankan kepada penggugat atau tergugat.¹⁸ Kemudian dalam

¹⁶ La Jidi, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar,” *Tesis*, 2014, 1–156.

¹⁷ muhammad furqon Faturrahman, “Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt.p/2017/Pn. Kng Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan Ditinjau Dari Teori Kemaslahatan,” 2019, 16.

¹⁸ Iwan Suherman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orangnya,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 35 (2014): 92–99.

penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti pada tahun 2017 (studi kasus tahun 2013-2014) dengan judul “Putusan Hakim dalam Perkara Pengangkatan Anak yang Orang Tua Kandungnya Tidak Diketahui di Pengadilan Agama Enrekang Kelas II” menyatakan bahwa beragam hal yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengadopsi seorang anak, terutama karena belum dikaruniai momongan serta keadaan yang kurang dalam hal finansial, dengan begitu terjadi pengalihan kekuasaan tanggung jawab serta hak antara orang tua angkat dengan orang tua kandung sebagai akibat hukum atas adopsi yang dilakukan. Namun, beberapa keadaan seringkali menjadi rintangan atas adopsi tersebut seperti surat-surat dan bukti adopsi yang kurang maupun adanya perbedaan keyakinan.¹⁹

Yunita Sari dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pengangkatan anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam” menemukan hasil bahwa dalam perspektif Islam sangat dianjurkan untuk mengangakat dan mengadopsi seorang anak, namun bukan dengan memutus nasab anak tersebut dar orang tua kandungnya seperti yang telah dijelaskan dalam Surat Al-Ahzab pada ayat 4 dan 5.²⁰

Dalam penelitian yang peneliti kaji kali ini berbeda dengan beberapa peneliti pada kajian penelitian diatas. Disini peneliti akan mengkaji tentang tinjauan hukum Islam mengenai perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya dalam perkara putusan nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg awal mula dari sepasang suami istri yang sudah menikah selama 9 tahun dan belum dikarunia keturunan dan dengan alasan tersebut suami istri ini berkeinginan untuk mengangakat seorang anak dari panti asuhan yang tidak diketahui jelas orangtua kandungnya, kemudian suami istri ini mengadopsi anak dari panti tersebut mulai anak tersebut berusia 5 bulan dan sampai sekarang sudah berusia 3 tahun. Pihak pengelola panti sudah rela melepaskan anak tersebut untuk diangkat oleh sepasang suami istri tersebut karena mereka sanggup memberikan pendidikan dan pengasuhan yang layak kepada anak tersebut.²¹

Berdasarkan perspektif hukum Islam telah dijelaskan bahwa antara orang tua angkat dengan anak yang diadopsinya hanya sebatas hubungan orang tua dengan anak adopsi yang mengakibatkan

¹⁹ Dwiyanti, “Keputusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak Yang Diketahui Orangtua Kandungnya Di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (Studi Kasus 2013-2014),” *BMC Public Health* 5, no. 1 (2017): 1–8,

²⁰ Yunita Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam.” 4, no. 1 (2016): 64–75.

²¹ Direktori Putusan et al., “Putusan 21/PdT.p/2023/PA.Smg,” 2023.

tumbuhnya hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang tidak dapat memunculkan hubungan secara garis keturunan atau nasab. Dalam ajaran Islam, praktik adopsi atau mengangkat anak telah ada sejak zaman dahulu bahkan Rasulullah SAW telah mempraktikannya. Sehingga, berdasarkan hal tersebut kegiatan adopsi anak diperbolehkan dan legal dimata ajaran Islam karena telah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Perihal adopsi anak juga telah disampaikan Allah dalam salah satu ayat nya pada surat Al-Azhab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَطَاهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ .
 اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Azhab:4-5)²²

Berdasar pada pemaparan tersebut diatas, maka penulis dapat memperoleh gambaran bahwasannya hubungan antara orang tua dengan anak angkatnya berbeda dengan hubungan orang tua dan anak kandungnya dan adanya kegiatan adopsi ini tidak dapat mengubah hubungan antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya. Dalam penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian pada putusan hakim nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg yang ada di Pengadilan Agama

²² Sasmiar, “Penggangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2016): 6–8.

Semarang, sehingga perlu diadakannya penelitian secara mendalam tentang perkara tersebut. Pada penelitian ini peneliti mengkaji lebih dalam lagi mengenai perkara ini. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pengangkatan anak dan dasar hukum serta analisis hakim dalam perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya sesuai dengan putusan nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg.

Berdasarkan latar belakang diatas alasan penulis tertarik meneliti penelitian ini karena ada kaitannya dengan kasus pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya dari pandangan hukum Islam dalam putusan nomor:21/Pdt.P/2023/PA.Smg. Penulis ingin mengetahui lebih jelas dan mendalam sesuai realita berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg dimana dalam putusan tersebut hakim memutus perkara pengangkatan anak yang orangtua kandungnya tidak jelas. Didasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orangtua Kandungnya (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor : 21/Pdt.P/2023/PA.Smg)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan guna membatasi permasalahan yang akan dibahas dengan tujuan agar penelitian menjadi lebih terstruktur, terarah, serta membantu peneliti dalam menggapai tujuan penelitian. Sehingga, guna membatasi melebarnya pembahasan maka penelitian ini akan berfokus dan terbatas pada masalah tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, studi kasus putusan nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dan analisis putusan hakim dalam perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya studi kasus putusan PA Semarang Nomor : 21/Pdt.P/2023/PA.Smg ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai oleh setiap orang, termasuk peneliti. Suatu penelitian akan dikatakan bermanfaat bilamana penelitian tersebut memiliki sebuah tujuan. Berdasar pada permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang, rumusan masalah dan dasar penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Guna membuktikan tinjauan hukum Islam dalam perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya
2. Guna membuktikan tentang pertimbangan hakim dan analisis putusan hakim dalam perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya studi kasus putusan nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik merupakan penelitian yang mampu memberikan kebermanfaatn bagi seluruh pihak yang bersangkutan berdasar pada permasalahan yang telah tersaji, rumusan permasalahan, serta tujuan dilakukannya penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi acuan maupun referensi penelitian dan juga menambah wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembaca

Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi informasi kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait sebagai pembaca tentang tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya studi kasus putusan nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg. dan peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang relevan sebagai bahan referensi.

b. Bagi masyarakat

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat mengenai informasi, serta sebagai pengetahuan dan masukan atau rujukan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat guna memudahkan dalam memahami sebuah penelitian. Berikut merupakan urutan yang akan penulis buat dalam skripsi:

1. Bagian Awal

Yaitu bagian pembuka dalam skripsi yang mencakup halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqoshah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Inti

Yaitu bagian yang memuat isi dari skripsi, bagian inti terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Yang memuat tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Yang memuat tentang jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, definisi variabel, variabel operasional, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang memuat tentang hasil penelitian berupa gambaran objek penelitian dan analisis data yang diikuti dengan pembahasan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Yaitu bagian yang akhir dalam skripsi yang memuat halaman daftar pustaka atas rujukan dan referensi yang digunakan peneliti dalam penelitiannya, lampiran yang berisi olah data statistik, serta daftar riwayat hidup peneliti.